



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Ijazah Asli/Dokumen Asli yang akan di legalisir dan Dokumen administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Khusus Legalisir Ijazah Paket melampirkan Ijazah Asli Pendidikan sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas pemohon
2. Pemeriksaan berkas
3. Penandatanganan Berkas
4. Penyerahan Berkas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit setelah berkas persyaratan lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisir ijazah tingkat SD,SMP,SMA/SMK

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kotak Pengaduan, @mail = pendidikan2016@gmail.com